



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 0501 -Disdik/2023

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Soreang, PKBM Kahiji, Nomor: 002/YPPMAS/XII/2022, Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Ijin Pendirian PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan rekomendasi Operasional
Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Soreang**
NPYP : AA2293
NIB : 1212220026994
Nama Ketua : Drs. H. Agus Yasmin, S.IP., M.Si
Alamat : Jl. Selaawi Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga : **PKBM Kahiji**
Nama Ketua Lembaga : Feisal Leonard Ridwanulloh, S.H
Alamat : Jl. Terusan kopo No. 298-302 Margahayu Desa Margahayu Selatan
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan Februari 2026

Soreang, 10 Februari 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001